



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pretasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi;

9. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
12. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
14. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
15. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu);
16. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar;
17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili, dan nilai ujian sekolah berstandar nasional;
18. Jalur Prestasi Bakat Minat adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan atau non akademik, bakat minat, dan kemampuan ekonomi.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:

- a. Objektivitas;

- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Kompetitif.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;

BAB IV

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB V

SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

Pasal 6

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI

WAKTU

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;

- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan pasal 5, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 8

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK JENJANG PAUD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Kegiatan layanan PAUD, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD;
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir 2 tahun dapat melalui TPA dan SPS;
 - b. Usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS;
 - c. Usia 4-6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Khusus pada TK/RA/BA sebagaimana pada ayat (2) huruf c dikelompokkan:
 - a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. Berusia 7-9 tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. Berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;

- e. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima;
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan PPDB secara online yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:
 - a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP untuk pendidikan inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (satu);
- (3) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Bakat Minat;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur zonasi 90% (sembilan puluh persen) dan jalur prestasi bakat minat 10% (sepuluh persen) dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur prestasi bakat minat.

Bagian Ketiga

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan:
- Jarak tempat tinggal;
 - Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan serentak secara online, dengan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Calon peserta didik baru kelas VII SMP dapat mendaftar pada semua sekolah dalam satu zona;
- (4) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII SMP pada sekolah tersebut;
- (5) Skor zona berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Bobot tempat tinggal dalam kecamatan di 1 (satu) zona: 60% (enam puluh persen);
 - Bobot tempat tinggal di luar kecamatan dalam 1 (satu) zona: 40% (empat puluh persen).
- (6) Komponen, bobot, dan skor maksimum zona sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Tempat tinggal dalam 1 (satu) kecamatan	60%	600	Bukti KK
2	Tempat tinggal di luar kecamatan	40%	400	Bukti KK
	Jumlah	100 %	1000	

- (7) Bobot nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah 40% (empat puluh persen);
- (8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:

$$skor = \frac{\sum \text{Nilai USBN yang diperoleh}}{\sum \text{Nilai Maksimal USBN}} \times 400$$

- (9) Calon peserta didik baru kelas VII SMP wajib memilih sekolah dalam 1 (satu) zona yang telah ditentukan, sebagai berikut:

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
GLAGAH	SINGOJURUH	TEGALDLIMO	PESANGGARAN	GENTENG
BANYUWANGI	ROGOJAMPI	MUNCAR	BANGOREJO	GLENMORE
GIRI	BLIMBINGSARI	CLURING	PURWOHARJO	KALIBARU
WONGSOREJO	KABAT	SRONO	SILIRAGUNG	SEMPU
KALIPURO	SONGGON		TEGALSARI	GAMBIRAN
LICIN				

Bagian Keempat
Jalur Prestasi Bakat Minat
Pasal 16

- (1) Jalur Prestasi Bakat Minat adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik/non akademik/bakat/minat dan/atau kondisi sosial ekonomi;
- (2) Jalur Prestasi Bakat Minat penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan serentak secara manual;
- (3) Calon peserta didik baru kelas VII SMP hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan;
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi bakat minat SMP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Prestasi Akademik/non akademik dan	50%	500	Piagam Asli, Surat Keterangan Lembaga
2	Bakat Minat	30%	300	Tes Bakat Minat, Tes Potensi Akademik
3	Kemampuan ekonomi	20%	200	KIP, Kartu Banyuwangi Belajar, PKH, SKTM atau yang sejenis
	Jumlah	100 %	1000	

- (5) Jika terdapat skor yang sama maka dipertimbangkan berturut-turut: Prestasi akademik/non akademik, hasil tes bakat minat, kemampuan ekonomi;
- (6) Calon peserta didik baru kelas VII SMP yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba menjadi Juara I sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru kelas VII SMP sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (7) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:
 - a. Perorangan:

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Provinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu/Kelompok:

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 3 orang	75%	per orang
sampai 6 orang	50%	per orang
sampai 11 orang	30%	per orang
lebih dari 11 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok

- (8) Apabila calon peserta didik baru kelas VII SMP memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non akademis yang disertakan dalam pendaftaran.

BAB X
MUTASI PESERTA DIDIK
Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1(satu);
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi;
- (6) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XI
PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 18

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 5 Februari 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 3